



**PENETAPAN**

Nomor 416/Pdt.P/2020/PA.Prg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**Pemohon I**, tempat dan tanggal lahir Padakkalawa, 11 Oktober 1977 (umur 43 tahun), agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

**Pemohon II**, tempat dan tanggal lahir Pinrang, 12 Desember 1982 (umur 38 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat kediaman di Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon serta orang tua calon suami anak Para Pemohon;

Setelah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonanannya tertanggal 02 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang dengan Register Perkara Nomor 416/Pdt.P/2020/PA.Prg, tertanggal 03 November 2020, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak salah satunya bernama: **Anak para Pemohon Pemohon I binti Pemohon I**;

Hal 1 dari 16 hal Pen. No 416/Pdt.P/2020/PA.Prg



2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud menikahkan anak kandung yang bernama **Anak para Pemohon Pemohon I binti Pemohon I**, tempat tanggal lahir: Pinrang, 20 Agustus 2004 (umur 16 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SD, Pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang, dengan seorang laki-laki bernama **Calon suami anak para Pemohon**, tempat tanggal lahir: Polewali, 25 Januari 1998 (umur 22 tahun) agama Islam, pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Buruh Tani, tempat kediaman di Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II akan menikahkan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II tersebut dengan seorang laki-laki bernama **Calon suami anak para Pemohon**, dan telah memenuhi syarat-syarat untuk melaksanakan perkawinan baik menurut Hukum Islam, maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan Pemohon II karena belum mencapai usia 19 tahun sebagaimana UU No. 16 tahun 2019 pada pasal 7, sehingga ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang sebagaimana surat penolakan perkawinan secara tertulis Nomor: Kua.21.17.110/PW.01/11/2020, tertanggal 02 November 2020, terlampir;
4. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Anak para Pemohon Pemohon I binti Pemohon I** secara fisik dapat melakukan pernikahan dan sudah mampu mengurus urusan rumah tangga;
5. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan mahram, sesusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan menurut hukum Islam;
6. Bahwa **Calon suami anak para Pemohon** telah melamar **Anak para Pemohon Pemohon I binti Pemohon I** dan pihak keluarga **Anak para Pemohon Pemohon I binti Pemohon I** telah menerima lamarannya;
7. Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut telah berpacaran selama kurang lebih 2 tahun lamanya dan pernikahan

Hal 2 dari 16 hal Pen. No 416/Pdt.P/2020/PA.Prg



tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan karena antara **Anak para Pemohon Pemohon I binti Pemohon I** dan **Calon suami anak para Pemohon** sudah sangat saling mencintai dan sudah sering jalan berdua sehingga para Pemohon khawatir jika tidak segera dinikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;

**8.** Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejak;

**9.** Bahwa dengan adanya penolakan pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II (**Anak para Pemohon Pemohon I binti Pemohon I**) dengan seorang laki-laki tersebut oleh pihak PPN, maka Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini kepada Ketua Pengadilan Agama Pinrang untuk mendapatkan penetapan Dispensasi Kawin;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon memohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang Cq Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

#### **Primer**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan dispensasi kawin bagi anak Pemohon I dan Pemohon II (**Anak para Pemohon Pemohon I binti Pemohon I**) untuk melaksanakan pernikahan dengan laki-laki bernama (**Calon suami anak para Pemohon**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

#### **SUBSIDER**

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon menjatuhkan penetapan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*) dan menurut Peradilan yang baik.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon, anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon serta nenek calon suami anak Para Pemohon, telah datang menghadap di

*Hal 3 dari 16 hal Pen. No 416/Pdt.P/2020/PA.Prg*



persidangan, kemudian majelis hakim memberikan nasehat agar Para Pemohon mengurungkan niatnya dan bersabar menunggu usia anak Para Pemohon mencapai umur 19 tahun atau setidaknya sudah menyelesaikan wajib belajar 12 tahun agar pendidikannya tidak terbengkalai, begipula agar anak Para Pemohon secara medis organ reproduksinya sudah siap, bagaimana dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak yang melakukan pernikahan dini serta adanya potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga karena belum siapnya mental anak untuk melakukan pernikahan, akan tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, kemudian Hakim Tunggal mengajukan beberapa pertanyaan kepada para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon serta nenek calon suami anak para Pemohon, dan mereka memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak yang dimintakan dispensasi kawin dan calon suaminya mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan tersebut;
- Bahwa kondisi psikologis dan kesehatan anak yang dimintakan dispensasi kawin dan calon suaminya dalam keadaan baik;
- Bahwa anak yang dimintakan dispensasi kawin dan calon suaminya telah mempunyai kesiapan untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga;
- Bahwa tidak ada sama sekali paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan atau keluarga untuk kawin atau mengawinkan anak;

Bahwa baik para Pemohon maupun nenek calon suami anak para Pemohon sama-sama berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak dan calon suaminya.;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

*Hal 4 dari 16 hal Pen. No 416/Pdt.P/2020/PA.Prg*



- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Pinrang, NIK 0770002, tanggal 27 Agustus 2018, bukti tersebut bermeterai cukup dan distempel pos yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh hakim tunggal diberi tanda P1;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Pinrang, NIK 12820001, tanggal 27 Agustus 2018, bukti tersebut bermeterai cukup dan distempel pos yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh hakim tunggal diberi tanda P2;
- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala rumah tangga Pemohon I yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Pinrang, No. 2110007, tanggal 21 Agustus 2018, bukti tersebut bermeterai cukup dan distempel pos yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh hakim tunggal diberi tanda P3;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak para Pemohon Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Berau Nomor 0007, tanggal 16 Juni 2016, bukti tersebut bermeterai cukup dan distempel pos yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh hakim tunggal diberi tanda P4;
- Asli Surat Penolakan Perkawinan atas nama Anak para Pemohon Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang Nomor Kua.21.17.110/PW.01/11/2020, tertanggal 02 November 2020, bukti tersebut bermeterai cukup, oleh hakim tunggal diberi tanda P5;

Selain mengajukan bukti tertulis Para Pemohon mengajukan pula bukti 2 orang saksi, sebagai berikut :

*Hal 5 dari 16 hal Pen. No 416/Pdt.P/2020/PA.Prg*



1. Saksi kesatu para Pemohon, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang, pada pokoknya memberikan keterangan :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I bernama Pemohon I dan Pemohon II bernama Pemohon II;
- Bahwa saksi tante Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon ke Pengadilan Agama dengan maksud mengajukan dispensasi kawin;
- Bahwa sepengetahuan saksi Para Pemohon sudah mendaftarkan pernikahan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Suppa, namun ditolak karena belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengenal anak para Pemohon bernama Anak para Pemohon;
- Bahwa anak Para Pemohon sekarang baru berumur 16 (enam belas) tahun 3 (tiga) bulan;
- Bahwa saksi mengenal calon suami anak Para Pemohon bernama Calon suami anak para Pemohon;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sekarang baru berumur 22 (dua puluh dua) tahun 10 (sepuluh) bulan;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah mempunyai kedekatan dan telah berpacaran selama 2 (dua) tahun lebih dan sering jalan berdua, tetangga dan keluarga pada mengetahui sehingga para Pemohon malu jika anak para Pemohon tidak dinikahkan secepatnya;
- Bahwa setahu saksi, antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus perjaka;

Hal 6 dari 16 hal Pen. No 416/Pdt.P/2020/PA.Prg





- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
  - Bahwa pihak keluarga calon suami anak Para Pemohon sudah melakukan pelamaran untuk rencana pernikahan tersebut dan lamarannya sudah diterima dan sudah ditetapkan tanggal pernikahannya yaitu 20 November 2020;
  - Bahwa tidak ada saksi dengar pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
  - Bahwa anak Para Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa;
  - Bahwa anak Para Pemohon sudah bisa mengerjakan pekerjaan rumah tangga karena anak para Pemohon sudah terbiasa membantu orang tuanya mengerjakan pekerjaan rumah tangga seperti memasak, mencuci dan pekerjaan rumah tangga lainnya;
  - Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah memiliki mata pencaharian dan sudah mempunyai penghasilan tetap sebagai petani dan juga sopir mobil, namun saksi tidak tahu penghasilannya perbulan;
2. Saksi kedua para Pemohon, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang, pada pokoknya memberikan keterangan :
- Bahwa saksi mengenal Pemohon I bernama Pemohon I dan Pemohon II bernama Lija;
  - Bahwa saksi adik ipar Pemohon I;
  - Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon ke Pengadilan Agama dengan maksud mengajukan dispensasi kawin;
  - Bahwa sepengetahuan saksi Para Pemohon sudah mendaftarkan pernikahan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Suppa, namun ditolak karena belum cukup umur;
  - Bahwa saksi mengenal anak para Pemohon bernama Anak para Pemohon ;

Hal 7 dari 16 hal Pen. No 416/Pdt.P/2020/PA.Prg



- Bahwa anak Para Pemohon sekarang baru berumur 16 (enam belas) tahun 3 (tiga) bulan;
- Bahwa saksi mengenal calon suami anak Para Pemohon bernama Calon suami anak para Pemohon;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sekarang baru berumur 22 (dua puluh dua) tahun 10 (sepuluh) bulan;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah mempunyai kedekatan dan telah berpacaran selama 2 (dua) tahun lebih dan sering jalan berdua, tetangga dan keluarga pada mengetahui sehingga para Pemohon malu jika anak para Pemohon tidak dinikahkan secepatnya;
- Bahwa setahu saksi, antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus perjaka;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa pihak keluarga calon suami anak Para Pemohon sudah melakukan pelamaran untuk rencana pernikahan tersebut dan lamarannya sudah diterima dan sudah ditetapkan tanggal pernikahannya yaitu 20 Nopember 2020;
- Bahwa tidak ada saksi dengar pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah bisa mengerjakan pekerjaan rumah tangga karena anak para Pemohon sudah terbiasa membantu orang tuanya mengerjakan pekerjaan rumah tangga seperti memasak, mencuci dan pekerjaan rumah tangga lainnya;

Hal 8 dari 16 hal Pen. No 416/Pdt.P/2020/PA.Prg





- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah memiliki mata pencaharian dan sudah mempunyai pekerjaan tetap sebagai petani dan juga sopir, namun saksi tidak tahu penghasilannya perbulan;

Bahwa, pada kesimpulannya Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menasehati Para Pemohon agar pernikahan anaknya ditunda menunggu cukup umur 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah Para Pemohon memohon agar diberikan dispensasi untuk menikahkan anak Para Pemohon yang bernama Anak para Pemohon Pemohon I binti Pemohon I, berstatus belum menikah dan calon suaminya berstatus perjaka, umur 16 (enam belas) tahun dengan seorang laki-laki bernama Calon suami anak para Pemohon, umur 21 tahun dengan alasan bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut telah menjalin hubungan asmara (pacaran) selama 2 (dua) tahun lamanya dan sering jalan bersama, sehingga Para Pemohon mengkhawatirkan dengan hubungan anak tersebut akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan apabila tidak segera dinikahkan;

*Hal 9 dari 16 hal Pen. No 416/Pdt.P/2020/PA.Prg*



Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mendaftarkan pernikahan anak Para Pemohon tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang, namun ditolak dengan alasan usia anak Para Pemohon belum cukup batas minimal usia pernikahan sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon yang bernama Anak para Pemohon Pemohon I binti Pemohon I dan calon suaminya bernama Calon suami anak para Pemohon serta nenek calon suami anak Para Pemohon, telah didengar keterangannya yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 dan P2, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Pinrang yang menyatakan bahwa Para Pemohon penduduk Kabupaten Pinrang dan bukti tersebut secara formil dan materil dinilai telah memenuhi syarat sebagai alat bukti autentik, maka dinyatakan terbukti bahwa Para Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara *Aquo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3, berupa fotokopi Kartu Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Pinrang yang menyatakan bahwa Para Pemohon penduduk Kabupaten Pinrang dan bukti tersebut secara formil dan materil dinilai telah memenuhi syarat sebagai alat bukti autentik, maka dinyatakan terbukti bahwa Para Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara *Aquo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P4, berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pinrang yang menyatakan bahwa Anak para Pemohon Pemohon I adalah anak kandung Para Pemohon, anak dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan bukti tersebut secara formil dan materil dinilai telah memenuhi syarat sebagai alat bukti autentik, maka dinyatakan terbukti bahwa Anak para Pemohon Pemohon I Binti Rafiq adalah anak dari pasangan Pemohon I dan Pemohon II;

*Hal 10 dari 16 hal Pen. No 416/Pdt.P/2020/PA.Prg*



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P5, berupa Asli Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Suppa yang ditujukan kepada Anak para Pemohon Pemohon I, yang menunjukkan bahwa Para Pemohon telah mendaftarkan anak Para Pemohon yang bernama Anak para Pemohon Pemohon I binti Pemohon I ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Suppa, namun ditolak karena anak Para Pemohon yang bernama Anak para Pemohon Pemohon I binti Pemohon I belum cukup umur dan bukti tersebut secara formil dan materil dinilai telah memenuhi syarat sebagai alat bukti autentik, maka dinyatakan sebagai bukti bahwa Para Pemohon telah mendaftarkan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Suppa, namun ditolak karena anak Para Pemohon belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan di bawah sumpah dari kedua saksi Para Pemohon masing-masing bernama Saksi kesatu para Pemohon dan Saksi kedua para Pemohon, yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa kedua saksi mengetahui maksud Para Pemohon ke Pengadilan Agama adalah untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah anak Para Pemohon yang bernama Anak para Pemohon Pemohon I binti Pemohon I;

Bahwa kedua saksi mengetahui pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak bisa ditunda lagi karena dikhawatirkan akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

Bahwa kedua saksi mengetahui hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah 2 (dua) tahun dan masyarakat setempat sudah mengetahuinya;

*Hal 11 dari 16 hal Pen. No 416/Pdt.P/2020/PA.Prg*



Bahwa kedua saksi mengetahui tujuan Para Pemohon menikahkan anaknya dengan calon suami anak Para Pemohon karena hubungan keduanya sudah sangat erat dan sudah sering pergi berdua;

Bahwa kedua saksi mengetahui anak Para Pemohon sudah bisa menjalankan kewajibannya sebagai istri dan ibu rumah tangga;

Bahwa kedua saksi mengetahui calon suami anak Para Pemohon mampu menafkahi calon istrinya karena calon suami anak Para Pemohon sudah punya pekerjaan sebagai usaha kayu;

Bahwa kedua saksi mengetahui anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah dan tidak ada hubungan sesusuan;

Bahwa kedua saksi mengetahui status anak Para Pemohon belum menikah, telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga dan calon suami anak Para Pemohon adalah belum kawin;

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon serta kedua saksi tersebut di atas apabila dihubungkan dengan alat bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.5, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa dalil permohonan Para Pemohon tersebut harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, maka fakta-fakta hukum yang diperoleh adalah sebagai berikut:

Bahwa Para Pemohon bermaksud menikahkan anak Para Pemohon bernama Anak para Pemohon Pemohon I binti Pemohon I dengan calon suaminya bernama Calon suami anak para Pemohon, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang

*Hal 12 dari 16 hal Pen. No 416/Pdt.P/2020/PA.Prg*



karena anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun dan masih berumur 16 (enam belas) tahun, sehingga Para Pemohon bermaksud mengajukan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pinrang;

Bahwa pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon tidak bisa ditunda lagi karena hubungan keduanya sudah sangat erat dan dikhawatirkan akan hal-hal yang tidak diinginkan apabila tidak segera dinikahkan;

Bahwa hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah 2 (dua) tahun dan sering jalan bersama;

Bahwa tujuan Para Pemohon menikahkan anaknya dengan calon suaminya karena keduanya saling mencintai;

Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah dan tidak ada hubungan sesusuan;

Bahwa status anak Para Pemohon belum menikah dan telah akil baligh serta sudah siap membina rumah tangga dan calon suami anak Para Pemohon adalah belum kawin;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut telah sesuai dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut relevan dan obyektif dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, serta tidak bertentangan antara keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat diterima sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai sebagaimana ketentuan Pasal 6 Ayat 1 Undang –

*Hal 13 dari 16 hal Pen. No 416/Pdt.P/2020/PA.Prg*



Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 16 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon serta saksi-saksi dipersidangan, bahwa kedua belah pihak sama-sama setuju untuk menikahkan anak mereka dan bahkan sudah tidak mau ditunda-tunda lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan diantara anak Para Pemohon dan calon suaminya, maka jalan yang terbaik bagi mereka berdua adalah melangsungkan pernikahan. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 32 sebagai berikut :

Artinya : *Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.*  
(Q.S. Al-Isra':32);

Menimbang, bahwa meskipun dilihat dari usia anak Para Pemohon tersebut masih belum mencukupi batas usia minimal yang tidak diperkenankan melangsungkan pernikahan menurut Pasal 7 ayat (1) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo pasal Pasal 7 ayat (1) Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, namun dari fakta yang terungkap di persidangan ternyata bahwa anak Para Pemohon dari segi fisik maupun mentalnya dipandang telah cukup mampu dan layak untuk menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri atau ibu rumah tangga yang bertanggung jawab terhadap rumah tangganya nanti begitupula Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon akan senantiasa membimbing keduanya;

Menimbang, bahwa menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut merupakan upaya untuk mencegah terjadinya aib yang lebih besar lagi karena anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah sering keluar berdua dan masyarakat setempat sudah mengetahui hubungan keduanya serta lamaran calon suaminya telah diterima oleh Para Pemohon sehingga dengan menikahkan keduanya

*Hal 14 dari 16 hal Pen. No 416/Pdt.P/2020/PA.Prg*





maka dapat menghindarkan anak Para Pemohon dan calon suaminya dari suatu kemudharatan yaitu terjadinya perbuatan melanggar hukum dan norma agama maupun kesusilaan, sebagaimana dalam Kaidah ushul Fiqih disebutkan :

درء المفسد مقدم على جلب

المصالح

*Artinya : Meninggalkan kemadhorotan harus didahulukan dari pada mencari kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan para Para Pemohon telah memenuhi syarat sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo pasal Pasal 7 ayat (1) Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo penjelasan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) Undang - Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo penjelasan angka (3) Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sehingga permohonan para Para Pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang Perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon ;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan dispensasi kawin bagi anak Pemohon I dan Pemohon II, (Anak para Pemohon Pemohon I binti Pemohon I) untuk

*Hal 15 dari 16 hal Pen. No 416/Pdt.P/2020/PA.Prg*



melaksanakan pernikahan dengan laki-laki bernama (Calon suami anak para Pemohon);

3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 12 November 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Awal 1442 Hijriah, oleh hakim tunggal Nasruddin, S.HI., didampingi oleh Dra. St. Kasmiah sebagai panitera pengganti. pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Para Pemohon;

Hakim Tunggal

Ttd.

**Nasruddin, S.HI.**

Panitera Pengganti

Ttd.

**Dra. St. Kasmiah**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp. 200.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp. 20.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
6. Meterai	Rp. 6.000,00

Jumlah Rp. 316.000,00

(tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Hal 16 dari 16 hal Pen. No 416/Pdt.P/2020/PA.Prg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 17 dari 16 hal Pen. No 416/Pdt.P/2020/PA.Prg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)